



**PUTUSAN**

**Nomor 637/Pdt.G/2021/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D3, beralamat di, Kota Mataram, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada, Kota Mataram sebagai PEMOHON ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S.1 beralamat di, Kota Mataram, sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di dalam sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon/kuasa dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor r. tanggal 10 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 19 Desember 2017.

2. Bahwa pada awal perkawinan, pemohon dan termohon setelah melangsungkan pernikahan tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Pejeruk Ampenan Kota Mataram, pemohon dan termohon hidup rukun.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama:
4. Bahwa setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua termohon, sudah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon, begitu pula setelah melahirkan anak pertama, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2018, pemohon berinisiatif untuk mengambil kredit rumah subsidi di Kota Mataram, dengan maksud pemohon dan termohon hidup mandiri dan menata rumah tangga bersama keluarga, dan pada 2019 pemohon dan termohon pindah kerumah kediaman bersama di Ampenan Kota Mataram.
6. Bahwa selama hidup bersama di rumah kediaman bersama, rumah tangga pemohon dan termohon pada sekitar tahun 2020 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan masalah kecil selalu dibesarkan oleh termohon, dan tidak jarang setelah perselisihan termohon minta pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau menyelesaikan permasalahan yang terjadi bersama pemohon, dan selalu mengadu ke orang tuanya.
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tanggal 2 Februari 2021, yang mana termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pergi anak ke dua yang bernama untuk tinggal di rumah orang tua termohon di Pejeruk,

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 637/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampenan.

8. Bahwa sejak kepergian termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua dan tinggal bersama orang tuanya, pemohon tinggal bersama anak pertama yang bernama dan tinggal bersama orang tua pemohon. Dan setelah satu minggu kemudian termohon datang menemui pemohon dengan keinginan menyatakan untuk bercerai.
9. Bahwa pada sekitar bulan pemohon datang kerumah tempat tinggal termohon di rumah orang tuanya dengan maksud untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi termohon tetap ingin berpisah dengan pemohon.
10. Bahwa pemohon sudah berusaha mendatangi termohon dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari termohon dan tetap ingin berpisah dengan pemohon, sehingga pada bulan April 2021 pemohon bersama orang tua datang ke rumah orang tua termohon dengan maksud untuk mengembalikan termohon secara baik-baik kepada orang tua termohon, karena sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga pemohon dan termohon untuk dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga pemohon dan termohon telah pisah tempat tidur dan pisah rumah sudah selama 9 bulan sejak kepergian termohon meninggalkan rumah bersama pada tanggal 2 Februari 2021, karena sudah tidak ada kecocokan, pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
12. Bahwa pemohon tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang rukun, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tetap berulang terus menerus.



13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa untuk menyelesaikan rumah tangga pemohon dan termohon akibat perselisihan dan pertengkaran, pemohon mengajukan permohonan cerai talaq melalui Pengadilan Agama Mataram, karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama Mataram.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. sebagai mediator berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil ;



Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada posita Nomor 1 benar, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal Kota Mataram dengan kutipan Akta Nikah Nomor :.
3. Bahwa benar posita No 2 sampai 6 permohonan pemohon.
4. Bahwa benar pada point 7 pertengkaran terjadi antara pemohon dan termohon, akan tetapi hal itu disebabkan oleh Pemohon yang pernah mengkdrt Termohon, bahkan pada saat itu pemohon telah secara lisan mengucapkan talak kepada termohon dan langsung membawa anak No kedua yang bernama
5. Bahwa kurang tepat apa yang disampaikan Pemohon pada Posita Point 8, bahwa benar sampai sekarang ini Pemohon tinggal bersama anak pertama yaitu dan tinggal bersama orang tua pemohon. pemohon meminta untuk bercerai karena pada tanggal, Pemohon telah mengucapkan talak pada Termohon sehingga Termohon akhirnya minta bercerai.
6. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pemohon pada posita 10, yang benar adalah pemohon datang ke tempat termohon karena Pemohon hanya ingin mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Sub f PP No. 9 tahun 1975 yang mengatur bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Termohon** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini



untuk memutuskan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** putus karena perceraian.

Bahwa segala dalil-dalil yang kami sampaikan dalam jawaban pokok perkara diatas adalah sesuatu yang benar sesuai fakta yang akan kami buktikan dalam kesempatan pembuktian dari pihak kami selaku Termohon dalam agenda persidangan yang akan mengagendakan hal tersebut. selanjutnya kami Mohon kepada Yang Mulia untuk berkenan memeriksa dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi kami sebagaimana berikut :

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Mohon untuk selanjutnya Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara atau Dalam Konvensi;
2. Bahwa Untuk selanjutnya Termohon dalam pokok perkara menjadi Penggugat dan Pemohon dalam pokok perkara menjadi Tergugat;
3. Bahwa karena anak hasil perkawinan antara Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon yang bernama, yang lahir pada tanggal 29 November 2018 dan yang lahir pada tanggal 10 November 2019, usia mereka berdua masih dibawah 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak adalah menjadi hak ibunya atau Penggugat, akan tetapi Karena keinginan tergugat rekonvensi, maka anak kedua bernama dirawat dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan anak pertama, yang lahir pada tanggal dan yang lahir pada tanggal hak asuh dipegang oleh Penggugat Rekonvensi. Namun apabila ibunya atau Penggugat membutuhkan Anak pertama maka Tergugat tidak dapat melarang ibunya untuk mengajak jalan - jalan, menginap di rumah penggugat dan hal – hal yang lainnya dengan anak pertama.
4. Bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak





hamil. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Abdurrahman al Jaziry dalam kitab al-Fiqhu 'ala Madzaahibi al-Arba'ah juz IV halaman 576-577 yang menyatakan nafkah iddah wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raja'i dan yang dimaksud nafkah iddah adalah makanan pakaian dan tempat tinggal. Selanjutnya Pasal 153 ayat (1) dan (2 b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

5. Bahwa mut'ah merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qoblad dukhul sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Kewajibab memberikan mut'ah ini sejalan dengan pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Syihab az- Zuhri, dan lainnya seperti dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla juz X halaman 247. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghibur hati istri dan mengurangi kepedihannya akibat cerai sebagaimana dikemukakan Wahbah az- Zuhailly dalam kitab al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu juz VII halaman 320.
6. Bahwa terkait nafkah mut'ah dan id'dah yang menjadi hak Penggugat/Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan nafkah hadlanah yang menjadi hak anak Pemohon dan Termohon atau Tergugatn dan Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat mohon membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah mutah, iddah dan hadlanah masing-masing :
  - a. Mut'ah : satu Unit Motor Honda Scoopy baru Tahun 2021 atau uang senilai Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Id'dah : Rp.5.000.000 setiap bulannya selama tiga.
  - c. Hadlanah : Rp.1.750.000 setiap bulannya hingga anak mumayiz
7. Bahwa selama pisah , antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejak sejak february 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat Rekonvensi memiliki nafkah terhutang sejumlah Rp. 2000.000 x 10 Bulan = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



8. Bahwa Karena SK Pekerja Penggugat Rekonvensi dijadikan jaminan untuk membiayai renovasi, maka Termohon mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya di bank sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulannya selama 10 Tahun berjalan sampai dengan bulan Februari tahun 2030.
9. Bahwa apa yang Penggugat tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi atau Gugatan balik di atas adalah sesuai dengan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada diri Termohon;
2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak pertama Muhammad Al-Fatih, yang lahir pada tanggal 29 November 2018 Pada Tergugat Rekonvensi, sedangkan Khodijah Maulidya Al-Khumara yang lahir pada tanggal 10 November 2019 hak asuh dipegang oleh Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi masih memiliki nafkah terhutang sebesar 2.000.000 X 10 Bulan =**20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** terhadap Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yang berupa:
  - a. Mut'ah : satu Unit Motor Honda Scoopy baru Tahun 2021 atau uang senilai Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).





- b. Id'dah : Rp.5.000.000 setiap bulannya selama tiga.
- c. Hadlanah : Rp.1.750.000 setiap bulannya hingga anak mumayiz.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiabannya di bank sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulannya selama 10 Tahun berjalan sampai dengan bulan Februari tahun 2030.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pemohon.

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan yang diajukan pada tanggal 10 November 2021 dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa dari jawaban termohon, yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan pemohon, sehingga pemohon tidak perlu menanggapi karena dibenarkan oleh termohon, kecuali pada posita poin 8 dan poin 10 permohonan pemohon yang dinyatakan kurang tepat oleh termohon dalam jawabannya, dan pemohon dapat memahami dalil bantahan termohon tersebut karena termohon juga tetap ingin berpisah dengan pemohon, yang mana sebagai salah satu pemicu pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon pada posita poin 6 dan poin 7, yang setidaknya termohon telah membenarkan uraian pemohon yang hanya beda porsi dalam menanggapi persoalan, yang senyatanya termohon sendiri mengakui terjadinya pertengkaran yang terus menerus (*sikaq*), sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dan termohon sendiri mengakui dalam jawabannya pada poin 7 dan termohon dalam jawabannya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk



memutuskan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian.

3. Bahwa apa yang telah dibenarkan dan diakui oleh termohon, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk di kabulkan.

**JAWABAN ATAS GUGATAN REKONVENSİ.**

Dengan ini tergugat rekonvensi/pemohon mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/termohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menyangkut tentang hak asuh dan pemeliharaan anak, tergugat rekonvensi/pemohon setuju atau sepakat dengan penggugat rekonvensi/termohon sebagaimana dalam gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon, yang mana anak pertama bernama hak asuh berada pada tergugat rekonvensi/pemohon dan anak kedua bernama hak asuh berada pada penggugat rekonvensi/termohon.
2. Bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi yang menuntut Nafkah Mut'ah berupa satu unit Sepeda Motor Honda Scoopy baru tahun 2021 atau uang senilai Rp. 22.500.000, (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga menjadi Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) adalah sangat berlebihan, karena penggugat rekonvensi/termohon sangat mengetahui penghasilan tergugat rekonvensi/pemohon, yang mana tergugat rekonvensi/pemohon adalah karyawan swasta yang memiliki gaji sebesar Rp. 3.128.729,- (Tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulan, sisa gaji bersih yang diterima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 703.729,- (Tujuh ratus tiga ribu tujuh sertus dua puluh sembilan ribu rupiah).

*Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (Ayat 236), yang artinya : "Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut*



kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”, sejalan dengan Pasal 160 KHI, yaitu : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Sehingga kemampuan tergugat rekonvensi :

- Mut’ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan
- Iddah sebesar Rp. 200.000 x 3 = Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

3. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon adalah sebagai karyawan swasta memperoleh penghasilan sebesar Rp. 3.128.729,- (Tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulan, dengan rincian potongan yaitu :

- Potongan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.075.000,- (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Potongan BJB dengan jaminan SK penggugat rekonvensi/termohon selama 10 tahun sejak 2020, setiap bulanya sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga sisa gaji yang diterima setiap bulan adalah sebesar Rp. 703.729,- (Tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

4. Bahwa menyangkut mengenai biaya nafkah anak pemohon dan termohon yang berada pada pemeliharaan termohon, pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya nafkah, dan biaya tersebut pemohon sesuaikan dengan kemampuan yang ada pada pemohon sehingga pemohon sanggup memberikan biaya nafkah anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

5. Bahwa menyangkut tentang nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat rekonvensi/termohon adalah hal yang sangat berlebihan, karena penggugat rekonvensi keluar dari rumah bersama sejak Februari 2021 hingga saat ini, sehingga tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi mohon kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

- Menetapkan hak asuh anak pertama bernama berada pada pemohon/tergugat rekonvensi dan hak asuh anak kedua bernama berada pada termohon/penggugat rekonvensi.
- Menetapkan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 x 3 = Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Menetapkan biaya sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum berlaku.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada intinya tetap pada jawaban tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa sebelum tahap pembuktian terjadi tawar menawar (bargaining) antara Tergugat rekonsensi/Pemohon dan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi terkait dengan masalah tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dalam rekonsensi yang hasilnya disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



3. Nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi/hiburan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi;
4. Beban hutang pada Bank BTN sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pada Bank BJB sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tanggal , telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Print out slip gaji atas nama yang dikeluarkan oleh KPPS Kota Mataram, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.3;
4. Print out slip potongan pembayaran cicilan kredit rumah subsidi pada Bank BTN atas nama periode Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BTN Mataram, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi kode P.4;
5. Print out slip potongan pembayaran kredit pada Bank Jawa Banten (BJB) bulan Desember 2021 atas nama yang dikeluarkan oleh Bank Kota Mataram, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi kode P.5;

B. Saksi-saksi :



1. Saksi I, lahir di, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Ampenan Kota Mataram ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah 19 Desember 2017, dan sudah dikaruniai anak 2 orang dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu keduanya pindah ke perumahan BTN sekitar tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2021 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak itu rumah tangganya mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah Termohon yang merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon, lalu Termohon bersikap kasar, judes dan marah-marah sampai Pemohon panas dan mengucapkan talak ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan karena Pemohon pernah mengeluarkan kata-kata talak lalu Termohon pada bulan Maret 2021 diserahkan dan dititip kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak itu berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang mengajak Termohon rukun kembali namun Termohon tidak mau kembali ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan saksi juga





pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena sudah sulit untuk dirukunkan ;

- Bahwa saksi tahu dan menerangkan Pemohon seorang karyawan swasta yang mempunyai gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya hanya sekitar Rp. 700.000 karena dipotong untuk bayar cicilan rumah dan kredit bank.

2. Saksi II, lahir di Kota Mataram ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah 19 Desember 2017, dan sudah dikaruniai anak 2 orang dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu keduanya pindah ke perumahan BTN sekitar tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2021 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak itu rumah tangganya mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah Termohon yang merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon, lalu Termohon bersikap kasar, judes dan marah-marah sampai Pemohon panas dan mengucapkan talak ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan arena Pemohon pernah mengeluarkan kata-kata talak lalu Termohon pada bulan Maret 2021 diserahkan dan dititip kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak itu berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan suami isteri;



- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang mengajak Termohon rukun kembali namun Termohon tidak mau kembali ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena sudah sulit untuk dirukunkan ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon seorang karyawan swasta yang mempunyai gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dan sisanya kurang lebih Rp. 700.000 karena dipotong untuk bayar cicilan rumah dan kredit bank.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan ;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar perkara ini segera diputus demikian pula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun



untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator bernama Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Agama Mataram upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram dengan alasan sejak tahun 2018 (setelah melahirkan anak pertama) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena masalah kecil yang dibesarkan oleh Termohon, setiap terjadi perselisihan Termohon minta pulang ke rumah orang tua dan mengadu kepada orang tuanya dan sejak tahun 2020 Termohon pulang sampai sekarang dan pada bulan Maret 2021 Pemohon mendatangi Termohon untuk berdamai namun Termohon malah minta bercerai, pada bulan April 2021 Pemohon bersama orang tua mendatangi orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon secara baik-baik karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan dengan Termohon, untuk itu mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

a. DALAM KONPENSI

- Pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti bertanda P.2 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yaitu membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bertengkar terus menerus akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah tidak keberatan untuk bercerai serta atas pengakuan Termohon tersebut, maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama karena Pemohon telah mengucapkan talak di luar pengadilan, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon rukun kembali namun Termohon tidak mau rukun kembali, saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi bahkan keduanya telah berketetapan hati untuk bercerai ;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 637/Pdt.G/2021/PA.Mtr





Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antarmu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

أرد دسافملا مدقم ىلء بلج حلاصملا

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

b. DALAM REKONPENSI



- Pada intinya Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan balik agar diberikan nafkah iddah, mut'ah, membayar nafkah anak dan nafkah lampau,

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyampaikan replik menerima permintaan Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak namun nominalnya sesuai kemampuan dan keikhlasan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi karena gaji Pemohon masih tersisa kurang lebih Rp. 700.000 karena telah terpotong untuk membayar cicilan hutang pada Bank BTN dan Bank BJB, untuk itu Tergugat Rekonpensasi hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensasi sebagaimana hasil tawar menawar antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi/hiburan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari Pemohon ;
4. Beban hutang pada Bank BTN sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pada Bank BJB sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi beban dan tanggungjawab Pemohon;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah menerima dan menyetujui keinginan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan kerelaan dan keikhlasan hati, Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah



iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah (3 bulan) dan memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila dia nuzyus, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bagi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi :

.....ن هو عتف رسو ن هو د احارس لايمج

Artinya : .....senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul ;



Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada permohonan semula dan bertekad untuk bercerai dan menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon, demikian juga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon segera diputus, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Kompensi No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 bulan ;
3. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan Nafkah anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi/hiburan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ;
5. Menetapkan beban hutang pada Bank BTN sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pada Bank BJB sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - c. Nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar



biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi/hiburan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari Pemohon ;

- d. Beban hutang pada Bank BTN sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pada Bank BJB sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;

7. Menolak permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000 ,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 14431 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi didampingi kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis





H. Yusuf, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H, M.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	75.000,-
4. Biaya PNB-----	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai-----	Rp.	10.000,-
J U M L A H -----	Rp.	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)